

ABSTRAK PERATURAN

PELAKSANAAN - PILOTING SISTEM - APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.05/2015 TANGGAL 15 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI.

ABSTRAK : - bahwa untuk menerapkan suatu sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu melakukan *Piloting* pada satuan kerja tertentu. Mempertimbangkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Pelaksanaan *Piloting* SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam SAKTI. Prinsip dasar pelaksanaan *piloting* antara lain bahwa SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan antitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI Online dan SAKTI Offline.

Piloting dilaksanakan sebelum SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga *Piloting* SAKTI dimaksud dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : Tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta; Tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia; dan c. Tahap III untuk beberapa Satker di Kementerian Keuangan. Pengguna SAKTI terdiri dari Administrator dan Operasional modul.

Dalam hal terdapat gangguan yang menyebabkan aplikasi SAKTI dan/atau aplikasi pendukung SAKTI tidak berfungsi, diberlakukan Keadaan Kahar (Force Majeure). Dalam hal diberlakukan Keadaan Kahar (Force Majeure) dilaksanakan *Business Continuity Plann* (BCP) Ketentuan lebih lanjut mengenai BCP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Segala ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

- Dalam pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi dengan menggunakan SAKTI, a. Modul Penganggaran; b. Modul Bendahara; c. Modul Persediaan; d. Modul Aset Tetap; dan e. Modul Akuntansi dan Pelaporan, dilaksanakan secara paralel dengan aplikasi *existing*

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat Instansi dengan menggunakan SAKTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- _ Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- _ Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 Desember 2015.